



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang sangat pada bermanfaat dan diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan Kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, namun penggunaan narkotika dan prekursor narkotika yang disalahgunakan akan berdampak negatif terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai dan karakter serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk mencegah meningkatnya jumlah penyalahgunaan maupun korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta dalam mengurangi jumlah peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah, perlu adanya peran

Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah;

- c. bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah dengan cara menyusun Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019

- tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Paser selanjutnya disebut BNNK Paser adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
13. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.

14. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
15. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
16. Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.
17. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba selanjutnya disingkat P4GN.
18. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba selanjutnya disingkat Fasilitasi P4GN.
19. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
20. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
21. Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba dan prekursor narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba dan prekursor narkoba.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis

bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

25. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
26. Advokasi Sosial korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika adalah menolong *klien* atau sekelompok *klien* untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
27. Wajib Laporkan adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
28. Institusi Penerima Wajib Laporkan yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
29. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
30. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.
31. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
32. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap

anak.

33. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
34. Rumah kost/tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
35. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
36. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
37. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
38. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, /perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
40. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara

- langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
41. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
- a. mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang P4GN;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman resiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
 - d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GN di Daerah; dan
 - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.

BAB II

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Fasilitasi P4GN dilaksanakan, berasaskan:

- a. keadilan;

- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati membentuk Tim Terpadu P4GN.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah.

Pasal 7

Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan

- d. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 8

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (3) Perangkat Daerah terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba ayat (2), dapat bekerja sama dengan BNNK Paser dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (2) Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (3) Perangkat Daerah terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor

narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan BNNK Paser dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan BNNK Paser dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati membentuk Pusat Layanan Informasi P4GN Kabupaten Paser.
- (2) Pembentukan Pusat Layanan Informasi P4GN Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d,

dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media *online* dan/atau website resmi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (4) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerjasama dengan BNNK Paser dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan terhadap:

- a. Anggota DPRD Kabupaten Paser;
- b. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;
- d. Pegawai dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
- f. Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan;
- g. Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan/atau badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan

- h. Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 14

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 15

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba terhadap anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pegawai dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dan terhadap Pegawai/ Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/ Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, dan Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, lokakarya, workshop, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran festival seni dan budaya, outbond, pendidikan dan pelatihan, diseminasi, asistensi, bimbingan teknis, karya tulis ilmiah, pemberdayaan dan pelatihan masyarakat, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan, dan aksi P4GN.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN di Daerah, setiap Pimpinan Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD, Perusahaan/Badan Usaha Swasta, Satuan Pendidikan, Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dapat membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika difasilitasi oleh Tim Terpadu P4GN.

Bagian Ketiga
Antisipasi Dini

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah.

Pasal 18

Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan tes urine; dan
- b. pengawasan terhadap tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/rumah kost dan di lingkungan Desa/Kelurahan.

Paragraf 2
Pemeriksaan Test Urine

Pasal 19

Sasaran pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan terhadap:

- a. Anggota DPRD Kabupaten Paser;
- b. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;
- d. Pegawai dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
- f. Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan di Daerah;
- g. Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
- h. Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan pada Rumah Sakit Daerah atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta di Daerah yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, serta memiliki alat pemeriksaan test urine.
- (2) Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitas P4GN, dengan melibatkan BNNK Paser.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitas P4GN dalam melaksanakan test urine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan lembaga/organisasi masyarakat Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 21

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

Pasal 22

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3

Pengawasan Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Pemondokan dan Rumah Susun/Apartement/Rumah Kost

Pasal 23

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/ rumah kost wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
 - b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 24

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah susun/apartemen/ rumah kost yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Di Lingkungan Desa/Kelurahan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengobatan, perawatan dan pemulihan terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.
- (3) Penempatan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua

Institusi Penerima Wajib Lapor

Pasal 28

- (1) Orang tua atau wali pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur melakukan wajib lapor kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah cukup umur, melakukan wajib lapor kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan wajib lapor kepada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wajib lapor pecandu narkotika.

Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Penyalahguna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Keempat
Perlindungan dan Advokasi Sosial

Pasal 31

- (1) Perlindungan dan advokasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Asosiasi/Himpunan Pengusaha;
 - c. Serikat Pekerja/Buruh;
 - d. BUMN/BUMD;
 - e. Perusahaan/Badan Usaha Swasta;
 - f. Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - g. Pemerintahan Desa;
 - h. BNNK Paser;
 - i. TNI/Polri; dan/atau
 - j. Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (*Memori of Understanding*).

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 35

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan :
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
 - d. mengadakan seminar dan diskusi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
 - f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; atau

- g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat.

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba kepada penegak hukum atau BNNK Paser yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNNK Paser yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Penegak Hukum, BNNK Paser, dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 38

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitas P4GN di Daerah.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 melimpahkan pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan kepada Camat.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala terhadap pelaksanaan P4GN di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 40

Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 41

Camat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitas P4GN.

Pasal 42

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitas P4GN di Daerah kepada Gubernur dari laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah.

Pasal 44

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, dapat dilakukan secara *daring* melalui Sistem Informasi P4GN.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitas P4GN di Daerah.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas P4GN di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 46

Sumber pendanaan penyelenggaraan Fasilitas P4GN di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas P4GN di tingkat kecamatan dan kelurahan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan Kelurahan.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas P4GN di tingkat Desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB X SANKSI

Pasal 49

Anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah/Calon Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa/Calon Kepala Desa, dan/atau Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa, Pegawai/Calon Pegawai ASN, Pegawai/Calon Pegawai dan Direksi dan/atau Calon Direksi BUMD, Pekerja/Karyawan/Tenaga Kerja dan/atau Calon Pekerja/Karyawan/Tenaga Kerja pada Perusahaan dan/atau badan usaha swasta, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan/atau Calon Peserta Didik, dan masyarakat perseorangan, yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2022

BUPATI PASER,

FAHMI FADLY

Diundangkan di Tana Paser

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN

NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (/ / /)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Paser saat ini sudah dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kondisi tersebut mengancam kehidupan masyarakat seiring bertambahnya kasus penggunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan.

Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan daerah sebagai upaya sinergisitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Paser.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi pencegahan; antisipasi dini; pemberantasan; penanganan; sarana, prasarana dan sumber daya manusia; kerja sama; partisipasi masyarakat; rencana aksi daerah; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; system data dan informasi; pendanaan; penghargaan; dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.